INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH
Jln. Negara No.100 Gunung Sugih (34161)
Telp. (0725) 529858 – 529859. Fax. (0725) 529859.
Website : www.pn-gunungsugih.go.id E-Mail : gunungsugihpn@gmail.com.
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TAHUN 2020.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	**Jumlah sisa perkara yang diselesaikan** x 100 % **Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan** Catatan : Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	**Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan** x 100 % **Jumlah perkara yang ada** Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	**Tn.1 - Tn** x 100 % **Tn** Tn = sisa perkara tahun berjalan. Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya. Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK.	**Jumlah perkara yg tidak mengajukan Upaya Hukum** X100% **Jumlah putusan perkara** Catatan : • Upaya Hukum = Banding,Kasasi, PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan Upaya Hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	**Jml perkara Pidana Anak yg diselesaikan scr Diversi x 100 %** **Jumlah perkara Pidana Anak** Catatan : Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indek Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Mayarakat. Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN & RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu.	**Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu x 100 %** **Jumlah putusan**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	**Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100 %** **Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi** Catatan : **Perma No.1 Tahun 2016** tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	Jml berkas perkara yg diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap x 100 % Jml berkas perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	**Jml putusan perkara Tipikor yg di Upload dalam Website x 100 %** **Jumlah perkara Tipikor yg diputus**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan.	**Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan** x 100 % **Jumlah perkara Prodeo** Catatan : **Perma No.1 Tahun 2014** tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yg diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100 % Jml perkara yg seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Catatan : • **Perma No.1 Tahun 2014** tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (Zitting plaatz, sidang keliling maupun gedunjg-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Jml Pencari Keadilan Golongan tertentu yg mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Catatan : • **Perma No.1 Tahun 2014** tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yg ditindaklanjuti x 100 % Jumlah putusan perkara yg sudah ada BHT Catatan: BHT = Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Gunung Sugih, 2 Januari 2020

Sekretaris

Linda Malik, SE.MM.

NIP. 19760611 200502 2 001

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II
NOMOR : W9 – U7/ 434 /OT.01.2/III/2020
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1385/sek/ot.01.2/2018 tertanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomer :3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dekumen Penetapan Kinerja ;
9. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedeman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA.....

Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II tahun 2015-2020;

Ketiga : Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disampaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Keempat : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas bidang terkait pada Pengadilan Negeri kelas II Gunung Sugih diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 dalam rangka agar lebih spesifik dan lebih valid dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020.
b. Melakukan evaluasi terhadap Keputusan/Peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : Maret 2020

Ketua,

Syamsul Arief, SH., MH.
NIP. 19760224 199903 1 002

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II
NOMOR : W9 – U7/ 148 /OT.01.2/I/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dekumen Penetapan Kinerja ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedeman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TENTANG TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Pertama : Menunjuk yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : Januari 2020
Ketua

Syamsul Arief, SH.,MH.
NIP. 19760224 199903 1 002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II
NOMOR : W9 – U7/ /OT.01.2/I/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Pelindung/Penasehat	:	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Penanggung Jawab	:	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Koordinator	:	1. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih
		2. Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Anggota	:	1. Kasubbag Umum dan Keuangan
		2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
		3. Panitera Muda Perdata
		4. Panitera Muda Pidana
		5. Panitera Muda Hukum

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : Januari 2020
Ketua

Syamsul Arief, SH.,MH.
NIP. 19760224 199903 1 002